

Mantan Kades Ambawang dan Oknum Kontraktor Ditetapkan Tersangka Korupsi



Kejaksaan negeri Tanah Laut menetapkan 2 tersangka kasus penyalahgunaan anggaran dana desa Ambawang kecamatan Batu Ampar.

Kedua tersangka berinisial S yang merupakan mantan kepala desa Ambawang, serta PA selaku kontraktor pelaksana perbaikan jalan usaha tani di desa Ambawang. Kedua tersangka diduga melakukan penyelewengan anggaran dana desa Ambawang tahun 2017 sebesar 800 juta rupiah lebih untuk pembangunan jalan usaha tani di desa Ambawang.

Namun setelah diaudit oleh inspektorat Pemkab Tanah Laut, realisasi pengerjaan jalan usaha tani hanya senilai 455 juta rupiah, sehingga negara dirugikan sebesar 345 juta rupiah.

Dalam perkara dugaan penyelewengan anggaran dana desa Ambawang, pihak Kejaksaan Negeri Tanah Laut telah memeriksa 12 orang saksi, kemudian menetapkan dua orang tersangka yang merupakan mantan kades dan oknum kontraktor. Potensi kerugian negara sebesar 345 juta. 2 tersangka S sebagai mantan kades ambawang dan PA pelaksana proyek jalan usaha tani, ucap Bersy Prima KSI Pidsus Kejari Tanah laut.

Sebelum dilakukan penahanan oleh Kejaksaan Negeri Tanah Laut, kedua tersangka sebelumnya menjalani pemeriksaan kesehatan serta dilakukan uji SWAB. Setelah ditetapkan

sebagai tersangka, keduanya akan ditahan selama 20 hari hingga 40 hari kedepan, guna proses hukum lebih lanjut.

Sumber Berita:

1. <https://dutatv.com>, *Mantan Kades Ambawang dan Oknum Kontraktor Ditetapkan Tersangka Korupsi*, Jumat 4 September 2020
2. <https://apahabar.com>, *Dugaan Korupsi Jalan Tani Desa Ambawang Tala Eks Kades Kontraktor Resmi Tersangka*, Jumat 4 September 2020

Catatan berita:

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pengelolaan dana desa itu harus dilakukan secara transparan, akuntabel, partisipatif, tertib, dan disiplin anggaran. Jangka waktu pengelolaan dana desa dimulai dari 1 Januari hingga 31 Desember tahun berjalan yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). APBDesa terdiri atas pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa.

Perencanaan dalam pengelolaan keuangan desa itu disusun sekretaris desa (sekdes). Dalam mekanisme perencanaan dalam pengelolaan keuangan desa, sekdes terlebih dulu menyusun Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) APBDesa. Kemudian, kepala desa (kades) menyampaikan Raperdes APBDesa kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk dibahas dan disepakati bersama. Raperdes APBDesa yang telah disepakati, disampaikan kepada bupati atau wali kota melalui camat. Bupati atau walikota lalu menetapkan hasil evaluasi Raperdes APBDesa. Camat juga dapat mengevaluasi Raperdes APBDesa berdasarkan pendelegasian wewenang dari bupati atau wali kota.